

PENGADILAN – HAK ASASI MANUSIA

2000

UU NO. 26, LN 2000/NO. 208, 32 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999; Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-undang, oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1970; UU No. 2 Tahun 1986; UU No. 39 1999.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia meliputi : ketentuan umum; kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan ham; lingkup kewenangan; hukum acara; perlindungan korban dan saksi; kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; ketentuan pidana; pengadilan HAM AD HOC; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 23 November 2000.